



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 133 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan kepada Walikota Makassar selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kota Makassar terkait kewenangan dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan struktural dan fungsional serta kenaikan pangkat, maka perlu membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat);
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2014 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kota Makassar dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu untuk ditinjau dan ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036 Tahun 2015);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar.
2. Daerah adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
10. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota dalam rangka memberikan pertimbangan kepada Walikota Makassar selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kota Makassar terkait kewenangan dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan struktural dan fungsional serta kenaikan pangkat.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil yang secara tegas ada di dalam struktur Perangkat Daerah.

12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Baperjakat adalah untuk memberikan pertimbangan kepada Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kota Makassar terkait kewenangan dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan struktural dan fungsional serta kenaikan pangkat

BAB III BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

- (1) Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah selaku Sekretaris;
 - c. Inspektur Daerah selaku Anggota;
 - d. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah selaku Anggota;
 - e. Kepala Dinas Pendidikan (untuk jabatan fungsional guru) selaku Anggota;
 - f. Kepala Dinas Kesehatan (untuk jabatan fungsional kesehatan) selaku Anggota;
- (2) Masa keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Tata Kerja

Pasal 4

- (1) Kedudukan dan Tugas pokok dari Baperjakat adalah membantu Walikota dalam memberikan pertimbangan terhadap pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai ASN dari dan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional, serta kenaikan pangkat.

- (2) Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme yang berkesesuaian dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan/atau golongan.
- (3) Penempatan dalam Jabatan wajib mempertimbangkan keterkaitan obyektif antara kualifikasi/latar belakang pendidikan/ijazah, pengalaman kerja serta rekam jejak yang bersangkutan dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.

Pasal 5

Tata kerja, persidangan, hasil persidangan, prosedur yang meliputi usul pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional, usul pemindahan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional, kemudian usul pemberhentian dari jabatan struktural dan pembebasan dari jabatan fungsional serta usul kenaikan pangkat, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

Untuk membantu mengelola administrasi tugas Baperjakat, dibentuk sekretariat yang keanggotaannya terdiri dari :

- a. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- b. Kepala Bidang Pengembangan Karier dan Hak-Hak Apratur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- c. Kepala Subbidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- d. Kepala Subbidang Kepangkatan, Jabatan dan Hak-Hak Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- e. Kepala Subbidang Jaminan Pensiun dan Hari Tua Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- f. Operator Komputer.

BAB IV ANGGARAN

Pasal 7

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2014 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kota Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 30 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 133

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA,
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,


A R, SH
Pangkat : Penata Tk.I
Nip : 19621002.199010.1.001